

EFEKTIVITAS PEMBINAAN KEMANDIRIAN BAGI NARAPIDANA SEBAGAI BEKAL REINTEGRASI MASYARAKAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEMBANGKUNING NUSAKAMBANGAN

Moch Soenaryo

Universitas Jenderal Soedirman

Email: moch.soenaryo@mhs.unsoed.ac.id

Abstract

Prisoners who are in correctional institutions do not just sit quietly behind bars and wait for their sentences to end. However, prisoners are given guidance or coaching so that they play an active role in the Penitentiary. The purpose of this study is to determine and analyze the effectiveness of self-reliance coaching for prisoners as a provision for community reintegration and obstacles in the implementation of self-reliance coaching for prisoners as a provision for community reintegration at the Class IIA Kembangkuning Nusakambangan Correctional Institution. This research method uses a Social Legal Approach.

Based on the results of research and discussion, the implementation of self-reliance coaching for prisoners as community reintegration at the Class IIA Kembangkuning Nusakambangan Penitentiary is effective, because self-reliance coaching adds to the ability and / or skills of prisoners who can be used as provisions for them to make a living in society.

Obstacles in the implementation of self-reliance coaching for prisoners as a provision for community reintegration from the legal structure aspect, namely: the new Skills Development Instructor Officer has 23% of the specified number and the lack of self-reliance coaching budget so that not all prisoners get self-reliance coaching.

Keywords: Effectiveness; Coaching; Reintegration.

Abstrak

Narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya duduk diam di balik jeruji besi dan menunggu hukumannya berakhir. Akan tetapi narapidana diberikan bimbingan-bimbingan ataupun pembinaan agar mereka berperan aktif di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Salah satu pembinaan tersebut adalah pembinaan kemandirian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pembinaan kemandirian bagi narapidana sebagai bekal reintegrasi masyarakat dan hambatan dalam pelaksanaan pembinaan yang bersifat kemandirian bagi narapidana sebagai bekal reintegrasi masyarakat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kembangkuning Nusakambangan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (*Social Legal Approach*).

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka Pelaksanaan pembinaan kemandirian bagi narapidana sebagai reintegrasi masyarakat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kembangkuning Nusakambangan efektif, karena dengan pembinaan kemandirian menambah kemampuan dan/atau ketrampilan Narapidana yang dapat dijadikan bekal bagi mereka untuk mencari nafkah di masyarakat.

Hambatan dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian bagi narapidana sebagai bekal reintegrasi masyarakat dari aspek struktur hukum yaitu: Petugas Instruktur Pembinaan Ketrampilan baru memiliki 23% dari jumlah yang ditentukan serta anggaran pembinaan kemandirian yang kurang sehingga tidak semua narapidana mendapatkan pembinaan kemandirian.

Kata Kunci: Efektivitas; Pembinaan; Reintegrasi.

Pendahuluan

Sistem pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas azas Pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus. Selanjutnya dalam pembinaan terpidana

diperkembangkan hidup kejiwaannya, jasmaninnya, pribadi serta kemasyarakatannya secara langsung dan tidak melepaskan hubungannya dengan masyarakat.¹

Tujuan dari pembinaan narapidana tidak terlepas dari tujuan pemidanaan yang merupakan pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi atau orientasi pembinaan dan asimilasi. Tahap-tahap tersebut tidak dikenal dalam sistem kepenjaraan. Tahap admisi atau orientasi dimaksudkan, agar narapidana mengenal cara hidup, peraturan dan tujuan dari pembinaan atas dirinya. Di tahap pembinaan, narapidana dibina, dibimbing agar supaya tidak melakukan lagi tindak pidana, dikemudian hari apabila keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Dalam pembinaan ini narapidana diberikan pendidikan agama, ketrampilan dan berbagai kegiatan pembinaan lainnya.² Merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan merupakan penegakan hak asasi manusia dari setiap narapidana yang ada. Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman yang merupakan tempat untuk mencapai tujuan sistem pemasyarakatan melalui rehabilitasi dan reintegrasi.³

Secara umum dapatlah dikatakan bahwa pembinaan dan bimbingan pemasyarakatan haruslah ditingkatkan melalui pendekatan pembinaan mental meliputi pemulihan harga diri sebagai pribadi maupun sebagai warga negara yang meyakini dirinya masih memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa karena itu mereka dididik untuk menguasai keterampilan tertentu guna dapat hidup mandiri serta berguna bagi pembangunan. Sistem pemasyarakatan adalah sistem yang tidak sekedar rehabilitasi dan resosialisasi, akan tetapi diperlengkapi dengan *edukatif-korelatif-definitif* dan beraspek individu dan sosial secara idiil oleh dasar filsafat Pancasila. Sistem itu sendiri di dalam pemasyarakatan harus mempunyai syarat/ukuran tertentu, elemen tertentu yang interrelasi dan berproses sesuai dengan konsepsi tertentu.⁴

Sejalan dengan pemahaman tersebut, pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, disebutkan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Narapidana dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan bisa hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Di samping itu, pembinaan terhadap narapidana juga harus bermanfaat baik selama yang bersangkutan menjalani pidana maupun setelah selesai menjalani pidana. Mereka memiliki kesempatan yang sama dalam anggota masyarakat

¹ Made Widnyana, 2010. Asas-Asas Hukum Pidana. PT. Fikahati Anesa, Jakarta, hlm. 134.

² C.I. Harsono, 1995. Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Djambatan, Jakarta, hlm. 10.

³ Dwidja Priyatno, 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 103.

⁴ Ibid., hlm. 104

pada umumnya untuk dapat memberikan kontribusinya sebagai anggota masyarakat yang aktif dan produktif dalam pembangunan.⁵

Tujuan utama dari Lembaga Pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan dipersiapkan berbagai program pembinaan bagi para narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama, dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana tersebut. Program pembinaan bagi narapidana disesuaikan pula dengan lama pemidanaan yang akan dijalani para narapidana dan anak didik pemasyarakatan, agar mencapai sasaran ditetapkan, yaitu agar mereka menjadi warga yang baik dikemudian hari.⁶

Menurut Adi Sujatno, pada dasarnya arah pelayanan, pembinaan dan bimbingan yang perlu dilakukan oleh petugas pemasyarakatan ialah memperbaiki tingkah laku warga binaan pemasyarakatan agar tujuan pembinaan dapat tercapai. Ruang lingkup pembinaan dapat dibagi menjadi ke dalam dua bidang yaitu : Pembinaan kepribadian dan Pembinaan kemandirian.⁷

1. Pembinaan kepribadian meliputi :
 - a. Pembinaan kesadaran beragama;
 - b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara;
 - c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan);
 - d. Pembinaan kesadaran hukum;
 - e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.
2. Pembinaan kemandirian meliputi :
 - a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri;
 - b. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil;
 - c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing;
 - d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi.

Narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya duduk diam di balik jeruji besi dan menunggu hukumannya berakhir. Akan tetapi narapidana diberikan bimbingan-bimbingan atau pembinaan agar mereka berperan aktif di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Salah satu pembinaan tersebut adalah pembinaan kemandirian. Berdasarkan pada uraian dari latar belakang di atas, penulis bermaksud melakukan

⁵ Adi Sujatno, 2008. *Pencerahan Di Balik Penjara Dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Membangun Manusia Mandiri*. Dalmeri (Ed), Cetakan 1, Teraju, Jakarta, hlm. 7

⁶ Djisman Samosir, 2012. *Sekelumit Tentang Penologi & Pemasyarakatan*. Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 128

⁷ Adi Sujanto. 2004. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*.nDirektorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta. hlm. 18

penelitian dengan judul: “Efektivitas Pembinaan Kemandirian Bagi Narapidana Sebagai Bekal Reintegrasi Masyarakat Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kembangkuning Nusakambangan”.

Rumusan Masalah (arial, 10, bold)

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas pembinaan kemandirian bagi narapidana sebagai bekal reintegrasi masyarakat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kembangkuning Nusakambangan?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan pembinaan yang bersifat kemandirian bagi narapidana sebagai bekal reintegrasi masyarakat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kembangkuning Nusakambangan?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis (*Social Legal Approach*). Pendekatan yuridis sosiologis dimaksudkan sebagai penerapan dan pengkajian hubungan aspek hukum dengan aspek non hukum dalam bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian hukum yang sosiologis mengikuti pola penelitian ilmu-ilmu sosial khususnya sosiologi sehingga penelitian ini disebut *sociological research*.⁸

Metode analisis yang digunakan menggunakan deskriptif kualitatif, data dari hasil penelitian, baik data primer maupun data sekunder diolah dengan mendeskripsikan data-data yang ada. Data primer dalam penelitian ini di peroleh melalui wawancara. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kembangkuning Nusakambangan
- b. Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kembangkuning Nusakambangan

Data sekunder dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan (*library research*), studi pustaka dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas terhadap objek penelitian dan permasalahannya sekaligus berfungsi sebagai pendukung data primer, disisi lain studi pustaka dipakai pula sebagai acuan dalam menganalisis data yang ada. Pengumpulan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan yaitu dengan membaca, mengutip, menganalisis perundang-undangan, literatur, jurnal yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, 2000. Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri. Ghalia Indonesia. Jakarta. hlm. 35.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Hasil Penelitian

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kembangkuning Nusakambangan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kembangkuning Nusakambangan, didirikan pada tahun 1950 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01-PR 07.03 Tahun 1985. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Lapas dan Rumah Tahanan Negara maka Lapas Kelas IIA Kembangkuning diklasifikasikan menjadi Lapas Pengamanan Sedang (Medium Security). Pengklasifikasian narapidana dengan tingkat pengamanan tertentu didasarkan atas tingkat kelakuan baik narapidana tersebut dan bukan berdasarkan setelah berapa lama narapidana tersebut menjalankan masa tahanannya.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kembangkuning Nusakambangan memiliki luas bangunan 16.640 m², didalamnya terdiri dari :

- a. Bangunan Kantor Utama seluas 708 m²;
- b. Bangunan untuk blok hunian, terdiri dari :
 1. Blok A luasnya 1.416 m²
 2. Blok B luasnya 144 m²
 3. Blok C luasnya 560 m²
 4. Blok D luasnya 560 m²
- c. Bangunan untuk bengkel kerja terdapat 3 bangunan, terdiri dari;
 1. Bengkel kerja luar lapas luasnya 480 m², digunakan untuk bengkel pertukangan kayu/ meubelair, bengkel servis kendaraan, show room hasil karya narapidana.
 2. Los kerja di dalam lapas blok A luasnya 160 m², digunakan untuk kios jahitan, kios potong rambut, kios tata boga dan tempat pelaksanaan pelatihan ketrampilan.
 3. Los kerja didalam lapas blok C/D luasnya 180 m², digunakan untuk los pembuatan batik lapas.
- d. Bangunan untuk kunjungan seluas 160 m²;

Sedangkan untuk lahan kegiatan perkebunan dan perikanan memanfaatkan lahan di dalam dan disekitar Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kembangkuning Nusakambangan terdiri dari :

- a. Lahan perkebunan didalam padi Lembaga Pemasyarakatan didalam brankgang seluas 1.134 m²;
- b. Lahan perikanan di dalam lapas seluas 200 m²
- c. Lahan perkebunan diluar lapas 5.000 m²

Jumlah keseluruhan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kembangkuning Nusakambangan adalah 58 orang dengan rincian sebagai berikut :

- a. ASN Aktif : 48 orang

b. Calon ASN : 10 orang

Lembaga Pemasyarakatan Kembang Kuning Nusakambangan dapat menampung Narapidana sebanyak 533 orang, dengan isi Lapas riil sebanyak 426 orang.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kembangkuning Nusakambangan telah mengadakan pembinaan kemandirian dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tahun 2019 telah diadakan pembinaan kemandirian untuk 80 orang narapidannya dengan kegiatan berupa pelatihan menjahit, pelatihan pertukangan kayu, pelatihan potong rambut dan pelatihan las.
2. Pada Tahun 2020 telah diadakan pembinaan kemandirian untuk 200 orang narapidana dengan kegiatan berupa pelatihan batik tulis, pelatihan batik cap, pelatihan sasirangan, pelatihan ecoprint, pelatihan tata boga, pelatihan menjahit, pelatihan perikanan, pelatihan pertukangan kayu.
3. Pada Tahun 2021 telah diadakan pembinaan kemandirian untuk 160 orang narapidana dengan kegiatan berupa pelatihan Batik, pelatihan tata boga, pelatihan menjahit, pelatihan perikanan, pelatihan Pertukangan, pelatihan potong rambut, pembuatan pot, dan pelatihan otomotif.

Dalam rangka menunjang kegiatan pembinaan kemandirian di Lapas Kelas IIA Kembangkuning Nusakambangan mempunyai 3 bengkel kerja yaitu antara lain :

1. Bengkel Kerja di luar Lapas, yang berfungsi sebagai bengkel pertukangan kayu atau mebelair, bengkel servis kendaraan dan Show room hasil karya narapidana.
2. Bengkel Kerja didalam lapas blok lama, yang berfungsi untuk tempat pelatihan, Kios Jahitan, Kios Potong Rambut.
3. Bengkel kerja didalam lapas blok baru, yang berfungsi untuk tempat pembuatan batik, perikanan dan perkebunan.

Efektivitas pembinaan kemandirian bagi narapidana sebagai bekal reintegrasi masyarakat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kembangkuning Nusakambangan

Sehubungan dengan efektifitas pembinaan kemandirian bagi narapidana sebagai bekal reintegrasi masyarakat di Lembaga pemasyarakatan Kembangkuning Nusakambangan, berikut ini hasil wawancara terhadap responden dari Petugas Lembaga Pemasyarakatan, Warga Binaan Pemasyarakatan, sebagai berikut :

a. **Unggul Widiyo Saputro**

Berdasarkan wawancara dengan Unggul Widiyo Saputro Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kembangkuning Nusakambangan sebagai responden, terkait dengan efektivitas pembinaan kemandirian bagi narapidana sebagai bekal reintegrasi masyarakat di Lapas Kelas IIA Kembangkuning Nusakambangan, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

"Pembinaan Kemandirian itu mengacu pada Keputusan Menteri Kehakiman M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan. Pembinaan Narapidana terdiri dari pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kemandirian itu memberikan bekal ketrampilan bagi narapidana sebagai bekal jika narapidana bebas sehingga dapat hidup secara wajar dan bertanggung jawab".

Di samping penjelasan sebagaimana tersebut di atas Kalapas selanjutnya mengemukakan sebagai berikut :

"Pembinaan kemandirian sempat mengalami kejayaan ketika dulu ada Direktorat tersendiri yaitu Direktorat Latihan Kerja, kalau sekarang dibawah Subbid Latkerpro, dahulu ada Lapas yang mempunyai produk pembinaan kemandirian yang diunggulkan, seperti Lapas Sukamiskin dengan Percetakannya, Lapas Semarang dengan produksi Sepatunya dan sebagainya, sekarang lebih dikenal One Prison One Product, jadi lapas itu diharapkan mempunyai produk unggulan dari hasil karya warga binaan".

Pelaksanaan pembinaan kemandirian yang diberikan kepada narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kembangkuning Nusakambangan, responden menjelaskan sebagai berikut :

"Kita selalu berupaya memberikan pembinaan kemandirian bagi narapidana sesuai dengan anggaran yang ada, dengan memberikan pelatihan– pelatihan ketrampilan sebagai bekal mereka ketika bebas nanti, seperti dengan pelatihan Batik, Pertukangan, Menjahit, Perikanan, Pertanian, Potong Rambut, servis motor dan sebagainya. Pembinaan Kemandirian yang ada selain memberikan bekal ketrampilan bagi narapidana sedapat mungkin juga menghasilkan produk yang dapat dijual sehingga dapat dijadikan pemasukan bagi negara, karena dengan adanya anggaran pembinaan kemandirian disisi lain kita juga ditarget untuk menghasilkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Jadi Lapas Kembangkuning sebagai Lapas Medium Security diharuskan memberikan pembinaan kemandirian bagi narapidananya berupa pelatihan ketrampilan bagi warga binaannya sebagai bekal ketika kembali kemasyarakat nanti".

Dijelaskan oleh responden tolak ukur keberhasilan dari program pembinaan kemandirian di Lembaga pemasarakatan kembangkuning sebagai berikut :

"Pembinaan kemandirian itu dikatakan berhasil manakala warga binaan yang mengikuti pelatihan – pelatihan itu dapat menjadi terampil atas yang telah dipelajarinya sepertihalnya yang tadinya tidak bisa memotong rambut setelah mengikuti pelatihan dia menjadi bisa atau terampil memotong rambut. Jadi tolak ukurnya adalah merubah orang yang tadinya tidak mempunyai ketrampilan menjadi memiliki ketrampilan dengan baik dan terampil. Semoga dengan bekal ketrampilan

yang dimilikinya itu nantinya dapat hidup mandiri di tengah masyarakat ketika bebas, karena kita tidak tahu apakah ketrampilan yang didapat itu digunakan atau tidak ketika mereka bebas. Seperti halnya siswa sekolah kejuruan ketika lulus sekolah terus mencari pekerjaan atau usaha belum tentu menerapkan ilmu yang didapat ketika sekolah.

b. Maryudi

Berdasarkan wawancara dengan Raden Adhie Hindarto Kepala Sub Seksi Bimker dan Pengelolaan Hasil Kerja sebagai responden, terkait dengan tingkat pelatihan ketrampilan bagi narapidana, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

"Pelatihan ketrampilan yang dilaksanakan bagi narapidana merupakan pelatihan tingkat dasar atau pemula, dalam pelaksanaannya menggunakan instruktur dari Lembaga Pendidikan Ketrampilan, seperti LPK Kartika Banjarnegara, peserta setelah mengikuti pelatihan mendapatkan sertifikat".

Dijelaskan pula oleh responden tentang pembinaan kemandirian di luar Lapas sebagai berikut :

"Pembinaan kemandirian juga ada yang dilakukan diluar Lapas, seperti ditempat magang kerja atau bengkel kerja diluar lapas dimana narapidana dikaryakan di pertukangan kayu atau meubelair, selain itu juga membaurkan narapidana dengan masyarakat sekitar dalam rangka program asimilasi".

c. Raden Adhie Hindarto

Berdasarkan wawancara dengan Raden Adhie Hindarto Kepala Sub Seksi Bimbingan Klein Dewasa Bapas sebagai responden, terkait dengan Balai Pemasarakat (Bapas) mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan kepada narapidana yang sudah bebas, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

"BAPAS masih mempunyai tugas untuk memberikan bantuan bimbingan kepada bekas narapidana hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987 Organisasi Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak di Pasal 3 huruf e disebutkan bahwa BAPAS mempunyai fungsi memberikan bantuan bimbingan kepada bekas narapidana, anak negara dan klien pemsarakatan yang memerlukan, untuk itu Bapas Nusakambangan juga memberikan bantuan bimbingan kepada bekas narapidana yang ada di wilayah kerja Bapas Nusakambanganya itu sekitar Cilacap berupa program kemandirian antara lain: Pelatihan Pengelasan, Pelatihan Crocket Chiken dan Pelatihan Pemasangan Gavalum".

Dijelaskan oleh responden tentang peran serta bekas narapidana dalam mengikuti program kemandirian sebagai berikut :

"Bekas Narapidana yang mengikuti program kemandirian tersebut mengikuti dengan sangat antusias sekali hal ini berdasar penilaian Pembimbing Klien yang ada".

d. Iwan Sutisna bin Edin (Warga Binaan Pemasyarakatan)

Wawancara dengan Iwan Sutisna bin Edin Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Kembangkuning Nusakambangan, terkait dengan kasus/tindak pidana yang lakukan, lama pidana yang dijatuhkan, pembinaan yang diikuti. Responden memberikan penjelasan sebagai berikut :

"Nama saya Iwan Sutisna bin Edin, kasus Pembunuhan Pasal 340 KUHP, Vonis saya 12 Tahun, dan sisa masa pidana saya 6 tahun 8 bulan 17 hari, program pembinaan kemandirian yang ada di Lapas Kembangkuning, saya mengikuti Pelatihan Menjahit".

Motivasi mengikuti program pembinaan kemandirian tersebut di Lapas kembangkuning, responden mengemukakan sebagai berikut:

"Saya berkeinginan untuk bisa menjahit, dikarenakan keluarga saya (ibu) mempunyai usaha jahitan di rumah, tapi saya belum bisa menjahit dengan baik. Belum pernah, saya mengikuti pelatihan menjahit hanya di Lembaga Pemasyarakatan Kembangkuning, sebelumnya di Lapas Permisan tidak ada pelatihan menjahit".

Dijelaskan oleh responden setelah mengikuti program pembinaan kemandirian tersebut dan tentang pelaksanaan pembinaan kemandirian pada Lapas Kembangkuning Nusakambangan, sebagai berikut :

"Alhamdulillah sekarang saya dapat menjahit baju dengan baik, dan saya dan teman diberi kepercayaan oleh bapak Kalapas untuk menjahit seragam batik untuk pegawai Lapas Kembangkuning Nusakambangan. Pelatihan ketrampilan di Lapas Kembangkuning selalu diadakan setiap tahun dengan menggunakan pelatih dari luar maupun dari kantor yang terampil dalam membina kami sehingga kami dapat mengikuti pelatihan dengan baik sehingga kami dapat memiliki ketrampilan menjahit".

Apakah setelah Saudara bebas atau keluar dari Lapas Kembangkuning kelak dapat mempraktekan ketrampilan yang didapat selama di Lapas, penjelasan responden sebagai berikut :

"Insya Allah setelah bebas saya akan membantu orang tua yang memiliki usaha menjahit di rumah supaya dapat meningkatkan penghasilan keluarga".

e. Hendi Saputra bin Badrun (Warga Binaan Pemasyarakatan)

Wawancara dengan Hendi Saputra bin Badrun WBP Lapas Kelas IIA Kembangkuning Nusakambangan, terkait dengan kasus/tindak pidana yang lakukan, lama pidana yang dijatuhkan, pembinaan yang diikuti Responden memberikan penjelasan sebagai berikut :

“Nama saya Hendi Saputra bin Badrun, kasus Pembunuhan Psl. 340 KUHP, vonis pidana saya Seumur Hidup (SH) mengikuti program pembinaan kemandirian yang ada di Lapas Kembangkuning, saya mengikuti Pelatihan Menjahit”.

Motivasi mengikuti program pembinaan kemandirian, Apa sebelumnya pernah mengikuti program pembinaan kemandirian yang sama, penjelasan responden sebagai berikut :

“Pada awalnya saya mengikuti pembinaan kemandirian ini hanya untuk mengisi waktu saja, daripada bengong saja di dalam memikirkan nasib. Belum pernah mengikuti program pembinaan kemandirian yang sama, saya mengikuti pelatihan menjahit hanya di Lapas Kembangkuning, sebelumnya di Lapas Besi tidak ada pelatihan menjahit”.

Bagaimana menurut saudara setelah mengikuti program pembinaan kemandirian tersebut. Bagaimana menurut saudara tentang pelaksanaan pembinaan kemandirian pada Lapas Kembangkuning Nusakambangan, penjelasan responden sebagai berikut :

“Saya yang tadinya tidak bisa menjahit setelah mengikuti pelatihan menjahit bisa menjahit baju dengan baik, dan sekarang saya dan teman diberi kepercayaan oleh bapak Kalapas untuk menjahit seragam batik untuk pegawai Lapas Kembangkuning Nusakambangan. Di Lapas Kembangkuning setiap tahun dilaksanakan pelatihan ketrampilan, seperti halnya tahun kemarin ada pelatihan menjahit, pelatihan batik, pelatihan pertukangan, pertanian, perikanan dan lain-lain, akan tetapi setiap orang hanya dapat mengikuti satu pelatihan ketrampilan saja”.

Apakah setelah Saudara bebas atau keluar dari lapas kembangkuning kelak dapat mempraktekan ketrampilan yang didapat selama di Lapas, penjelasan responden sebagai berikut :

“Saya tidak tahu kapan saya bebas karena saya pidana Seumur Hidup, akan tetapi saya lagi berusaha untuk upaya hukum agar dapat penurunan hukuman menjadi hukuman sementara, dan apabila hal itu terjadi dan saya dapat bebas maka saya akan menggunakan ketrampilan (menjahit) sebagai bekal hidup di masyarakat”.

f. Paryono bin Nawikarto (Warga Binaan Pemasyarakatan)

Wawancara dengan Paryono bin Nawikarto Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Kembangkuning Nusakambangan, terkait dengan kasus/tindak pidana yang lakukan, lama pidana yang dijatuhkan, pembinaan yang diikuti. Responden memberikan penjelasan sebagai berikut :

“Nama Paryono bin Nawikarto, kasus Pencabulan Pasal 81 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, Vonis saya 16 Tahun Denda 1.000.000.000 subsider 6 bulan, dan sisa masa pidana saya 9 tahun 2 bulan 6 hari mengikuti program pembinaan

kemandirian yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kembangkuning adalah Pelatihan Batik”.

Bagaimana menurut saudara setelah mengikuti program pembinaan kemandirian tersebut, dan Bagaimana menurut saudara tentang pelaksanaan pembinaan kemandirian pada Lapas Kembangkuning Nusakambangan. Responden memberikan penjelasan sebagai berikut :

“Setelah mengikuti pelatihan ini, saya jadi mengetahui bagaimana cara membuat batik baik itu batik tulis maupun batik cap. Lapas Kembangkuning selalu mengadakan pelatihan ketrampilan setiap tahunnya dengan instruktur dari luar”.

Apakah setelah Saudara bebas atau keluar dari lapas kembangkuning kelak dapat mempraktekan ketrampilan yang didapat selama di Lapas. Responden memberikan penjelasan sebagai berikut :

“Saya belum tahu, tapi bisa jadi saya akan mempraktekannya di luar akan tetapi dalam membuat dibutuhkan modal dana yang lumayan besar dan dibutuhkan kesabaran dan ketelatenan”.

g. Muhammad Fahri bin M. Soleh (Warga Binaan Pemasyarakatan)

Wawancara dengan Muhammad Fahri bin M. Soleh Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Kembangkuning Nusakambangan, terkait dengan kasus/tindak pidana yang lakukan, lama pidana yang dijatuhkan, pembinaan yang diikuti. Responden memberikan penjelasan sebagai berikut :

”Nama Muhammad Fahri bin M. Soleh, kasus tindak pidana Pembunuhan Pasal 340 KUHP, Vonis saya Seumur Hidup mengikuti program pembinaan kemandirian yang ada di Lapas Kembangkuning Pe

Apa yang memotivasi saudara mengikuti program pembinaan kemandirian tersebut. Apa sebelumnya pernah mengikuti program pembinaan kemandirian yang sama, Bagaimana menurut saudara setelah mengikuti program pembinaan kemandirian tersebut. Responden memberikan penjelasan sebagai berikut :

“Saya mengikuti pembinaan kemandirian ini untuk menambah ilmu sekaligus untuk mengisi waktu dalam menjalani masa pidana. Saya belum pernah mengikuti program pembinaan kemandirian yang sama. Setelah mengikuti pelatihan ini, saya jadi mengetahui bagaimana cara membuat batik baik itu batik tulis maupun batik cap”

Bagaimana menurut saudara tentang pelaksanaan pembinaan kemandirian pada Lapas Kembangkuning Nusakambangan. Apakah setelah Saudara bebas atau keluar dari Lapas Kembangkuning kelak dapat mempraktekan ketrampilan yang didapat selama di Lapas? Responden memberikan penjelasan sebagai berikut :

“Pelatihan di Lapas Kembangkuning sangat baik karena dilatih oleh Instruktur dari luar Lembaga Pemasyarakatan yang terampil. Saya belum tahu kapan akan pulang,

karena sekarang lagi mengajukan perubahan hukuman, tetapi walaupun demikian saya telah bisa membatik dengan baik”.

h. Sutrisno bin Sugito (Warga Binaan Pemasyarakatan)

Wawancara dengan Surisno bin Sugito Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Kembangkuning Nusakambangan, terkait dengan kasus/tindak pidana yang lakukan, lama pidana yang dijatuhkan, pembinaan yang diikuti. Responden memberikan penjelasan sebagai berikut :

“Nama saya Surisno bin Sugito, kasus atau tindak pidana Penipuan dan Narotika Pasal 372 KUHP dan Pasal 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Vonis saya 12 Tahun Denda 1.000.000.000, Subsider 7 Bulan, sisa masa pidana 4 tahun 2 bulan program pembinaan kemandirian yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kembangkuning Nusakambangan saya mengikuti Pelatihan Tata Boga”.

Apa yang memotivasi saudara mengikuti program pembinaan kemandirian, Apa sebelumnya pernah mengikuti program pembinaan kemandirian yang sama. Bagaimana menurut saudara setelah mengikuti program pembinaan kemandirian tersebut. Responden memberikan penjelasan sebagai berikut :

“Saya mengikuti pelatihan karena mengikuti program pembinaan Lembaga Pemasyarakatan yang ada, dan untuk menambah ketrampilan saya. Belum pernah mengikuti program pembinaan kemandirian yang sama, Setelah mengikuti pelatihan ini, saya jadi memiliki ketrampilan untuk membuat makanan yang dapat dijual”.

Bagaimana menurut saudara tentang pelaksanaan pembinaan kemandirian pada Lapas Kembangkuning Nusakambangan dan apakah setelah Saudara bebas atau keluar dari Lapas Kembangkuning kelak dapat mempraktekan ketrampilan yang didapat selama di Lapas. Responden memberikan penjelasan sebagai berikut :

“Lembaga Pemasyarakatan Kembangkuning memberikan pelatihan dengan instruktur dari luar Lembaga Pemasyarakatan yang sangat baik dan sabar dalam mengajari kami. Saya akan mencoba mempraktekan ketrampilan yang saya terima di Lembaga Pemasyarakatan Kembangkuning Nusakambangan, mencoba berjualan makanan.”

i. Darsun bin Alm. Wiryawikarta (Warga Binaan Pemasyarakatan)

Wawancara dengan Darsun bin Alm. Wiryawikarta Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Kembangkuning Nusakambangan, terkait dengan kasus/tindak pidana yang lakukan, lama pidana yang dijatuhkan, pembinaan yang diikuti. Responden memberikan penjelasan sebagai berikut :

”Nama saya Darsun bin Alm. Wiryawikarta, kasus /tindak pidana Perlindungan anak Pasal 81 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. Vonis saya 8 tahun 6 bulan denda 250.000.000, Subsider 3 Bulan, sisa masa pidana 6 tahun 6 bulan, program

pembinaan kemandirian yang ada di Lapas Kembangkuning, saya Program pembinaan kemandirian Pelatihan Pertukangan”.

Apa yang memotivasi saudara mengikuti program pembinaan kemandirian tersebut. Apa sebelumnya pernah mengikuti program pembinaan kemandirian yang sama. Bagaimana menurut saudara setelah mengikuti program pembinaan kemandirian. Responden memberikan penjelasan sebagai berikut :

“Saya mengikuti pelatihan karena mengikuti program pembinaan lapas yang ada, dan untuk menambah ketrampilan saya di bidang pertukangan, saya belum pernah mengikuti program pembinaan kemandirian yang sama, dan setelah mengikuti pelatihan program kemandirian ini, saya jadi memiliki ketrampilan untuk membuat meja kursi”.

Bagaimana menurut saudara tentang pelaksanaan pembinaan kemandirian pada Lapas Kembangkuning Nusakambangan. Apakah setelah Saudara bebas atau keluar dari Lapas Kembangkuning kelak dapat mempraktekan ketrampilan yang didapat selama di Lapas. Responden memberikan penjelasan sebagai berikut :

“Lembaga Pemasarakatan Kembangkuning Nusakambangan memberikan pelatihan kepada kami sekaligus praktek kerja membuat meubelair sehingga saya dapat belajar banyak. Mudah- mudahan saya dapat mempraktekan ketrampilan pertukangan yang saya dapat dari mengikuti pelatihan di Lembaga Pemasarakatan Kembangkuning”.

j. Fadlo bin (Alm) Sumodiharjo

Wawancara dengan Fadlo bin (Alm) Sumodiharjo Warga Binaan Pemasarakatan Lapas Kelas IIA Kembangkuning Nusakambangan, terkait dengan kasus/tindak pidana yang lakukan, lama pidana yang dijatuhkan, pembinaan yang diikuti. Responden Menjelaskan:

”Nama saya Fadlo bin(Alm)Sumodiharjo, tindak pidana atau kasus Perlindungan Anak Pasal 81 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Vonis saya 15 Tahun Denda 500.000.000, Subsider 2 Bulan, sisa masa pidana 8 tahun 3 bulan proogram pembinaan kemandirian yang ada di Lapas Kembangkuning, saya mengikuti Program pembinaan kemandirian yang ikuti adalah Pelatihan Pertanian dan Peternakan”.

Apa yang memotivasi saudara mengikuti program pembinaan kemandirian tersebut. Apa sebelumnya pernah mengikuti program pembinaan kemandirian yang sama. Bagaimana menurut saudara setelah mengikuti program pembinaan kemandirian. Responden menjelaskan:

”Motivasi saya mengikuti pelatihan karena mengikuti program pembinaan Lapas yang ada, dan untuk mengisi waktu. Sebelumnya pernah mengikuti program pembinaan kemandirian yang sama di Lapas Kembangkuning juga. Setelah

mengikuti pelatihan ini, saya jadi berlatih berkebun dan berternak kambing di Lapas Kembangkuning”.

Bagaimana menurut saudara tentang pelaksanaan pembinaan kemandirian pada Lapas Kembangkuning Nusakambangan. Apakah setelah Saudara bebas atau keluar dari Lapas Kembangkuning kelak dapat mempraktekan ketrampilan yang didapat selama di Lapas. Responden memberikan penjelasan sebagai berikut :

”Menurut saya pelaksanaan pembinaan kemandirian di Lapas Kembangkuning memberikan pelatihan kepada kami sekaligus praktek kerja di dalam lapas sehingga saya dapat belajar banyak. Mudah-mudahan saya dapat berkebun dan berternak ketika bebas dari Lapas Kembangkuning nanti untuk membantu ekonomi keluarga”.

k. Maman Riyanto bin Satori

Wawancara dengan Maman Eiyanto bin Satori Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Kembangkuning Nusakambangan, terkait dengan kasus/tindak pidana yang lakukan, lama pidana yang dijatuhkan, pembinaan yang diikuti. Responden menjelaskan:

”Nama Maman Riyanto bin Satori, tindak pidana pembunuhan Pasal 338 KUHP, Vonis saya 20 Tahun, sisa masa pidana 12 tahun 3 bulan. Program pembinaan kemandirian yang saya ikuti di Lapas Kembangkuning Pelatihan Otomotif Roda Dua” .

Apa yang memotivasi saudara mengikuti program pembinaan kemandirian tersebut. Apa sebelumnya pernah mengikuti program pembinaan kemandirian yang sama. Bagaimana menurut saudara setelah mengikuti program pembinaan kemandirian. Responden menjelaskan:

”Motivasi Saya mengikuti pelatihan karena mengikuti program pembinaan Lapas yang ada, dan untuk dapat menyervis kendaraan bermotor roda dua. Belum pernah mengikuti program pembinaan kemandirian yang sama dan setelah mengikuti pelatihan ini, saya jadi bisa menyervis kendaraan roda dua walaupun belum terampil”.

Bagaimana menurut saudara tentang pelaksanaan pembinaan kemandirian pada Lembaga Pemasyarakatan Kembangkuning Nusakambangan. Apakah setelah Saudara bebas atau keluar dari Lapas Kembangkuning kelak dapat mempraktekan ketrampilan yang didapat selama di Lapas. Responden memberikan penjelasan sebagai berikut:

”Menurut saya setelah mengikuti pelatihan ini, saya jadi bisa menyervis kendaraan roda dua walaupun belum terampil. Lembaga Pemasyarakatan Kembangkuning memberikan pelatihan kepada kami dengan instruktur yang terampil dari luar Lapas. setelah saya bebas atau keluar dari lapas kembangkuning kelak mudah-mudahan saya dapat membuka usaha servis motor ketika bebas nanti”.

Hambatan dalam pelaksanaan pembinaan yang bersifat kemandirian bagi narapidana sebagai bekal reintegrasi masyarakat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kembangkuning Nusakambangan

Sehubungan dengan hambatan dalam pelaksanaan pembinaan yang bersifat kemandirian bagi narapidana sebagai bekal reintegrasi masyarakat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kembangkuning Nusakambangan, berdasarkan hasil wawancara dengan responden Petugas Lapas dan Narapidana, hasil wawancara dimaksud sebagai berikut :

a. Unggul Widiyo Saputro

Berdasarkan hasil wawancara dengan Unggul Widiyo Saputro Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kembangkuning Nusakambangan, responden menjelaskan sebagai berikut :

"Program pembinaan kemandirian kendala yang ada di Lapas kembangkuning Nusakambangan terutama dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai yang dapat menjadi instruktur ketrampilan sehingga manakala kita akan mengadakan pembinaan kemandirian harus menggunakan jasa instruktur ketrampilan dari pihak luar Lapas, yang tentunya membutuhkan anggaran yang cukup sedangkan disisi lain anggaran yang ada sangat terbatas sehingga tidak semua dapat mengikuti, disisi lain sarana prasarana yang ada sangat kurang untuk menunjang pembinaan kemandirian. Serta kurangnya pemasaran untuk hasil produk yang dihasilkan dalam pembinaan kemandirian tersebut".

b. Raden Adhie Hindarto

Program kemandirian terhadap bekas narapidana dan klien pemasyarakatan, mendapatkan pekerjaan atau wirausaha, penjelasan responden sebagai berikut :

"Berdasar pengamatan kami terhadap bekas narapidana atau klien pemasyarakatan yang ada di wilayah kerja Bapas Nusakambangan belum ada yang mempraktekan ketrampilan yang didapat, rata-rata mereka bekerja sebagai buruh serabutan. Pada dasarnya sama seperti apa yang dilakukan oleh Lapas seperti Lapas Kembangkuning Nusakambangan, Bapas selain melakukan pengawasan kepada bekas narapidana atau klien pemasyarakatan, juga memberikan pembinaan kemandirian sebagai bekal mereka berintegrasi di masyarakat".

Adapun Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kembangkuning Nusakambangan:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

- b. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02- PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 yang telah diamandemen menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- d. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-Pr.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan
1. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-36.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan.

B. Pembahasan

Efektivitas pembinaan kemandirian bagi narapidana sebagai bekal reintegrasi masyarakat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kembanguning Nusakambangan

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata “efektif” dalam bahasa Inggris “effective” yang telah mengintervensi ke dalam bahasa Indonesia dan memiliki makna “berhasil”, dalam bahasa Belanda “effectief” memiliki makna “berhasil guna”. Sedangkan efektivitas hukum secara tata bahasa dapat diartikan sebagai keberhasilgunaan hukum, dalam hal ini berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan hukum itu sendiri.⁹

Beberapa ahli telah memberikan pengertian tentang efektivitas antara lain yang dikemukakan Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwa berdasarkan teori efektivitas, efektivitas mengandung arti keefektifan, pengaruh/efek keberhasilan, atau kemanjuran/kemujaraban. Membicarakan efektivitas hukum untuk menanggulangi kejahatan, tentunya tidak terlepas dari penganalisaan terhadap karakter 2 (dua) variabel yang terkait, yaitu karakteristik/dimensi dari “objek/sasaran yang dituju” dan karakteristik dari “alat/sarana yang digunakan” (perangkat hukum pidana).¹⁰

Sebagaimana Angkasa berpendapat setelah mengutip pendapat Donald J. Blackt bahwa:¹¹

⁹ Salma, 1986, *Loc. Cit.*

¹⁰ Barda Nawawi Arief, 2003, *Loc. Cit.*

¹¹ Angkasa, 2021, “Efektivitas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Hukum Positif dalam Perspektif Viktimologi”, *Jurnal USM Law Review*. Vol.4 No. 1, Semarang: Universitas Semarang.

“Efektivitas hukum adalah kesesuaian tujuan dibuatnya suatu norma hukum dengan realita yang terjadi di lapangan. Hal ini sebagaimana pendapat dari Donald J. Blackt tentang pengukuran efektivitas hukum yang antara lain menyatakan bahwa “...*that compare reality to legal ideals*”. Tujuan suatu norma hukum dapat mencerminkan politik hukum dari pembuat peraturan perundang-undangan yang terkait. Tujuan norma hukum antara lain dapat dilihat pada konsideran yang ada serta rumusan pasal demi pasal juga penjelasannya. Dengan demikian efektivitas hukum tidak dapat hanya diukur dari terlaksannya suatu norma hukum di masyarakat, namun yang terpenting adalah bagaimana tujuan norma hukum itu tercapai. Hukumpun dapat dikatakan efektif walaupun norma hukum itu belum pernah diberlakukan sanksinya, yang terpenting adalah tujuan dibuatnya norma hukum itu tercapai. Sedangkan efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah segala upaya yang dilakukan agar hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, artinya hukum tersebut benar-benar berlaku secara yuridis, sosialis dan filosofis. Efektivitas dari hukum untuk mengubah tingkah laku warga masyarakat atau bagian masyarakat tidak sepenuhnya tergantung pada sikap-sikap warga masyarakat yang sesuai dengan hukum, atau pada kerasnya sanksi-sanksi yang ada untuk menerapkan hukum tersebut.¹²

Sedangkan I.S. Susanto berpendapat setelah mencermati faktor-faktor yang menentukan efektif tidaknya suatu perundang-undangan atau hukum sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, bahwa efektivitas suatu hukum tidak hanya ditentukan oleh aturan yang secara normatif dogmatis telah dicantumkan dalam Undang-undang, melainkan juga harus memperhatikan faktor budaya yang berkembang di masyarakat. Berkaitan dengan teori efektivitas hukum, I.S. Susanto menyatakan ada 4 (empat) faktor yang dapat mempengaruhi kualitas penegakan hukum, yaitu: di samping undang-undangnya sendiri, juga penegakan hukum melibatkan pelanggar hukum, korban, serta aparat penegak hukum di dalam suatu bangunan yang interaksi, yaitu mempengaruhi satu sama lain baik itu yang menyangkut sosial, ekonomi, politik, maupun budaya pada situasi dan kondisi tertentu.¹³

Dari beberapa pendapat tentang pengertian efektivitas di atas maka apa yang dimaksud dengan pengertian efektivitas dalam kaitannya dengan fokus permasalahan penelitian ini adalah keberhasilan mencapai sasaran yang dituju dari suatu kebijakan atau keputusan. Sehingga yang dimaksud dengan efektivitas pembinaan kemandirian bagi narapidana sebagai bekal reintegrasi masyarakat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kembanguning Nusakambangan dalam mencapai tujuan memberikan bekal

¹² Soerjono Soekanto, 1983, *Loc.Cit.*

¹³ I.S. Susanto, 1992, *Loc.Cit.*

ketrampilan bagi narapidana sebagai bekal jika narapidana bebas sehingga dapat hidup secara wajar dan bertanggungjawab.¹⁴

Hal ini sejalan dengan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi.

Didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 2 disebutkan bahwa :

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Pelaksanaan pembinaan kemandirian bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kembangkuning Nusakambangan merupakan wujud pelaksanaan Keputusan Menteri Kehakiman M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Pembinaan Narapidana terdiri dari pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kemandirian itu memberikan bekal ketrampilan bagi narapidana sebagai bekal jika narapidana bebas.¹⁵

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan Pembinaan Kemandirian diberikan melalui program-program:

- a) Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri, rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya.
- b) Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan jadi (contoh mengolah rotan menjadi perabotan rumah tangga, pengolahan makanan ringan berikut pengawetannya dan pembuatan batu bata, genteng, batako).
- c) Ketrampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing. Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan bakatnya itu. Misalnya memiliki kemampuan di bidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan-perkumpulan seniman untuk dapat mengembangkannya sekaligus mendapatkan nafkah.
- d) Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi, misalnya

¹⁴ Periksa hasil wawancara Wawancara dengan Unggul Widiyo Saputro Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kembangkuning Nusakambangan.

¹⁵ *Ibid*, hlm.68.

industri kulit, industri pembuatan sepatu kualitas ekspor, pabrik tekstil, industri minyak atsiri dan usaha tambak udang.

Berdasarkan data bagian pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kembangkuning Nusakambangan, bahwa tahap - tahap pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kembangkuning Nusakambangan adalah sebagai berikut :

1. Tahap Awal 1/3 Masa Pidana. Merupakan Admisi dan Orientasi yaitu masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian paling lama 1 (satu) bulan. Pembinaan di dalam lapas, mencakup kegiatan penjelasan dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan peraturan tata tertib yang berlaku, proses-proses pelaksanaan pembinaan atau perawatan, serta perkenalan dengan para petugas pembina maupun sesama warga binaan yang berguna bagi pelaksanaan kegiatan pembinaan atau perawatan selanjutnya. Tahap ini merupakan salah satu kegiatan pembinaan atau perawatan tahap awal dari proses pemasyarakatan warga binaan. Sehingga pada tahap ini dapat diketahui informasi tentang narapidana dengan penggolongan sebagai berikut :
 - a. Umur
 - b. Jenis kelamin
 - c. Lama pidana yang dijatuhkan
 - d. Jenis kejahatan
 - e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan , termasuk didalamnya mengenai minat dan bakat dari narapidana yang ada.
2. Tahap Lanjutan 1/3-1/2 Masa Pidana. Merupakan pembinaan kepribadian lanjutan adalah program pembinaan ini merupakan lanjutan pembinaan kepribadian pada tahap awal dimana warga binaan yang bersangkutan telah berlansung selama 1/3 dari masa pidana dan menurut Tim Pengawasan Pemasyarakatan (TPP) sudah menunjukkan sikap dan perilakunya maka kepada warga binaan yang bersangkutan diberikan kebebasan yang lebih banyak (Medium Security). Adapun kegiatan-kegiatan pembinaan pada tahap ini adalah pembinaan kemandirian antara lain:
 - a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri.

Berdasarkan data dari seksi kegiatan kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kembangkuning Nusakambangan telah mengadakan pembinaan kemandirian berupa pelatihan menjahit, pelatihan pembuatan pot, pelatihan tata boga, pelatihan potong rambut dan pelatihan otomotif.
 - b. Keterampilan mendukung untuk usaha-usaha industri kecil.

Berdasarkan data dari seksi kegiatan kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kembangkuning Nusakambangan telah mengadakan pembinaan kemandirian berupa pelatihan batik, dan pelatihan pertukangan kayu / meubelair.
 - c. Keterampilan dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kembangkuning Nusakambangan belum melakukan pelatihan ketrampilan yang berkaitan dengan bakat yang dimiliki oleh narapidana yang ada, hal ini berdasar data dari seksi kegiatan kerja.

- d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri / pertanian / perkebunan dengan teknologi madya/tinggi.

Berdasarkan data dari seksi kegiatan kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kembangkuning Nusakambangan telah mengadakan pembinaan kemandirian untuk mendukung usaha- usaha industri berupa pelatihan pertukangan kayu / meubelair, dan hasilnya dapat untuk dijual.

3. Tahap Lanjutan $\frac{1}{2}$ - $\frac{2}{3}$ Masa Pidana (Asimilasi). Pada tahap ini merupakan suatu proses pembinaan terhadap warga binaan yang dilaksanakan dengan membaurkan warga binaan didalam kehidupan masyarakat (berada di luar tembok). Salah satu syarat untuk mengikuti kegiatan asimilasi ini adalah apabila warga binaan telah menjalani $\frac{1}{2}$ dari masa pidananya, setelah dikurangi masa tahanan dari remisi dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Pelaksanaan program Pembinaan Narapidana pada tahap ini dapat dilakukan di luar Lapas melalui program asimilasi dalam bentuk pemagangan. Dalam pelaksanaannya di Lapas Kelas IIA Kembangkuning terdapat Bengkel Kerja diluar Lapas yang berfungsi sebagai tempat magang bagi narapidana dalam bidang pertukangan kayu atau meubelair, perikanan dan peternakan serta perkebunan. Adapun fungsinya selain mempraktekan ketrampilan yang didapat setelah mengikuti pelatihan ketrampilan, juga membaurkan narapidana didalam kehidupan masyarakat pada umumnya di Nusakambangan agar dapat berintegrasi sosial sebelum mereka bebas nanti.

Sehubungan dengan itu telah diatur pula dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan sebagaimana dalam pasal Pasal 19 :

- (1) Pemberian program Pembinaan Narapidana dan waktu penilaian perubahan sikap serta perilaku Narapidana pada Lapas Medium Security sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan berdasarkan hasil Litmas dan rekomendasi sidang tim pengamat pemasyarakatan.
- (2) Program Pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat pemula;
 - b. pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat lanjutan; dan c. pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat mahir.
- (3) Setiap Narapidana yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat mahir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan sertifikat kemampuan dan keahlian oleh Kepala Lapas.

- (4) Penyelenggaraan program Pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan metode pelatihan dan pendidikan.
- (5) Pelaksanaan program Pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan di luar Lapas melalui program asimilasi dalam bentuk pemagangan.

Pembinaan kemandirian yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kembangkuning merupakan pelatihan ketrampilan tingkat dasar dan dalam pelaksanaannya menggunakan instruktur dari luar lapas antara lain dari Lembaga Pendidikan Ketrampilan Kartika Banjarnegara, dimana ketika pelatihan selesai peserta mendapatkan sertifikat dari institusi tersebut, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh bagian bimker. Sehingga perlu diadakan pelatihan ketrampilan tingkat lanjutan dan/atau tingkat mahir agar narapidana yang bebas dan kembali ke masyarakat dapat bersaing dalam mencari pekerjaan atau menciptakan usaha sendiri.

Berdasarkan data dari bagian Bimker tentang jenis kegiatan pembinaan kemandirian yang ada, maka sangat diperlukan perubahan jenis kegiatan yang up to date dengan perkembangan zaman sekarang, perlunya pengembangan bakat yang dimiliki oleh narapidana itu sendiri, yang tentunya lebih dapat dipraktekkan ketika bebas dan kembali ke masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kembangkuning Nusakambangan berupaya memberikan pembinaan kemandirian bagi narapidana sesuai dengan anggaran yang ada, dengan memberikan pelatihan– pelatihan ketrampilan sebagai bekal mereka ketika bebas nanti, seperti dengan pelatihan Batik, Pertukangan, Menjahit, Perikanan, Pertanian, Potong Rambut, servis motor dan sebagainya. Pembinaan Kemandirian yang ada selain memberikan bekal ketrampilan bagi narapidana sedapat mungkin juga menghasilkan produk yang dapat dijual sehingga dapat dijadikan pemasukan bagi negara, karena dengan adanya anggaran pembinaan kemandirian disisi lain kita juga ditarget untuk menghasilkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Jadi Lapas Kembangkuning sebagai Lapas Medium Security diharuskan memberikan pembinaan kemandirian bagi narapidananya berupa pelatihan ketrampilan bagi warga binaannya sebagai bekal ketika kembali kemasyarakat nanti”.

Wujud pembinaan kemandirian bagi narapidana yang dilaksanakan di Lapas Kembangkuning Nusakambangan antara lain sebagai berikut :

1. Pada tahun 2019 telah diadakan pembinaan kemandirian untuk 80 orang narapidana dengan kegiatan berupa pelatihan menjahit, pelatihan pertukangan kayu, pelatihan potong rambut dan pelatihan las.
2. Pada Tahun 2020 telah diadakan pembinaan kemandirian untuk 200 orang narapidana dengan kegiatan berupa pelatihan batik tulis, pelatihan batik cap, pelatihan sasirangan, pelatihan ecoprint, pelatihan tata boga, pelatihan menjahit, pelatihan perikanan, pelatihan pertukangan kayu.

3. Pada Tahun 2021 telah diadakan pembinaan kemandirian untuk 160 orang narapidana dengan kegiatan berupa pelatihan Batik, pelatihan tata boga, pelatihan menjahit, pelatihan perikanan, pelatihan Pertukangan, pelatihan potong rambut, pembuatan pot, dan pelatihan otomotif.

Adapun tolak ukur keberhasilan pembinaan kemandirian itu apabila narapidana yang mengikuti pelatihan – pelatihan itu dapat menjadi terampil atas yang telah dipelajarinya seperti halnya yang tadinya tidak bisa memotong rambut setelah mengikuti pelatihan dia menjadi bisa atau terampil memotong rambut. Jadi tolak ukurnya adalah merubah orang yang tadinya tidak mempunyai ketrampilan menjadi memiliki ketrampilan dengan baik dan terampil. Semoga dengan bekal ketrampilan yang dimilikinya itu nantinya dapat hidup mandiri di tengah masyarakat ketika bebas, karena kita tidak tahu apakah ketrampilan yang didapat itu digunakan atau tidak ketika mereka bebas. Seperti halnya siswa sekolah kejuruan ketika lulus sekolah terus mencari pekerjaan atau usaha belum tentu menerapkan ilmu yang didapat ketika sekolah.

Dari beberapa wawancara dengan narapidana yang telah mengikuti pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kembangkuning Nusakambangan, narapidana merasa senang mendapatkan pembinaan kemandirian dikarenakan dapat menambah kemampuan dan/atau ketrampilan yang bersangkutan. Sebagian narapidana ada yang telah mempraktekan ketrampilan dengan bekerja di bengkel kerja didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kembangkuning Nusakambangan antara lain sebagai tukang pangkas rambut, tukang jahit, tukang kayu mebelair, pembuat batik, pembuat kue jajanan dan perkebunan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan pembinaan kemandirian bagi narapidana sebagai reintegrasi masyarakat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kembangkuning Nusakambangan efektif, karena dengan pembinaan kemandirian menambah kemampuan dan/atau ketrampilan Narapidana yang dapat dijadikan bekal bagi mereka untuk mencari nafkah di masyarakat Hal ini sesuai dengan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah segala upaya yang dilakukan agar hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, artinya hukum tersebut benar-benar berlaku secara yuridis, sosialis dan filosofis. Efektivitas dari hukum untuk mengubah tingkah laku warga masyarakat atau bagian masyarakat tidak sepenuhnya tergantung pada sikap- sikap warga masyarakat yang sesuai dengan hukum, atau pada kerasnya sanksi-sanksi yang ada untuk menerapkan hukum tersebut.¹⁶

¹⁶ Soerjono Soekamto, 1983, *Loc.Cit.*

Hambatan dalam pelaksanaan pembinaan yang bersifat kemandirian bagi narapidana sebagai bekal reintegrasi masyarakat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kembangkuning Nusakambangan

Teori efektivitas hukum mengatakan bahwa efektif tidaknya hukum akan sangat tergantung pada faktor substansi (peraturan itu sendiri), faktor struktur (aparatus penegak hukum) dan faktor kultur (masyarakatnya). Ketiga faktor tersebut bersama-sama atau sendiri-sendiri akan mempengaruhi efektif tidaknya suatu hukum.¹⁷

Sehubungan dengan hambatan dalam pelaksanaan pembinaan yang bersifat kemandirian bagi narapidana sebagai bekal reintegrasi masyarakat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kembangkuning Nusakambangan, maka dapat dijelaskan dengan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman sebagai berikut:¹⁸

- a. Substansi, yang termasuk dalam komponen ini adalah ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan hukum, yang tertulis dan tidak tertulis. Setiap keputusan yang mengandung doktrin, keputusan pengadilan, keputusan pembuat undang-undang dan keputusan yang dikeluarkan oleh badan-badan pemerintahan.
- b. Struktur, yaitu yang bergerak di dalam mekanisme, misalnya di dalam lembaga peradilan strukturnya membedakan peradilan umum, pengadilan administrasi, pengadilan agama, pengadilan militer, dengan pembagian kompetensi masing-masing. Komponen struktur ini diharapkan untuk melihat bagaimana hukum memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
- c. Kultur, yang terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap yang melekat dalam budaya bangsa. Nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat itulah yang dapat dipakai untuk menjelaskan apakah atau mengapa orang menggunakan atau tidak menggunakan proses-proses hukum untuk menyelesaikan sengketa.

Sehubungan dengan pendapat dari Lawrence M. Friedman sebagaimana dikutip oleh Esmi Warassih, apabila dikaitkan dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat diuraikan tentang hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan yang bersifat kemandirian bagi narapidana sebagai bekal reintegrasi masyarakat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kembangkuning Nusakambangan, sebagai berikut :

1. Substansi hukum atau faktor hukumnya sendiri

Hukum merupakan cerminan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum itu sendiri agar hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut dapat berlaku efektif.

¹⁷ Sidik Sunaryo, 2005, *Loc.Cit.*

¹⁸ Esmi Warassih, 2005, *Loc. Cit.*

Ludwig von Bertalanffy sebagaimana dikutip oleh Esmi Warassih mengemukakan bahwa hukum merupakan suatu sistem, dan pemahaman tentang teori, turut mempengaruhi pemahanan sistem dalam ilmu hukum. Pengertian sistem yang dikemukakan oleh Bertalanffy memberi implikasi yang serius terhadap hukum, terutama berkaitan dengan beberapa aspek, yaitu keintegrasian, keteraturan, keutuhan, keterorganisasian, keterhubungan komponen satu sama lain dan ketergantungan komponen satu sama lain.¹⁹ Hukum diciptakan oleh pemegang otoritas kekuasaan sebagai suatu sistem pengawasan perilaku manusia. Sebagai norma hukum bersifat mengikat bagi tiap-tiap individu untuk tunduk dan mengikuti segala kaidah yang terkandung di dalamnya.²⁰

Substansi hukum yang mengatur tentang pelaksanaan pembinaan kemandirian bagi narapidana sebagai bekal reintegrasi masyarakat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kembangkuning Nusakambangan, sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- b. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02- PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- d. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan

Peraturan perundang-undangan tersebut di atas dipergunakan sebagai pedoman dalam pembinaan kemandirian bagi narapidana sebagai bekal reintegrasi masyarakat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kembangkuning Nusakambangan, peraturan yang dijadikan sebagai dasar kebijakan dalam melaksanakan pembinaan bagi terpidana secara substansi hukum tidak mengalami hambatan atau kendala.

2. Struktur hukum

Struktur hukum adalah komponen penegak hukum dapat berupa aparat atau petugas penegak hukum beserta sarana prasarana pendukung. Berdasarkan hasil penelitian yang hubungannya dengan pokok permasalahan tesis ini sebagaimana dikemukakan oleh Unggul Widiyo Saputro selaku Kalapas bahwa Program pembinaan kemandirian kendala yang ada di Lapas kembangkuning Nusakambangan terutama dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai yang dapat

¹⁹ Esmi Warassih, 2005, *Op.cit.*, hlm. 29.

²⁰ Sutarnan, 2007, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, hlm. 107.

menjadi instruktur ketrampilan sehingga manakala kita akan mengadakan pembinaan kemandirian harus menggunakan jasa instruktur ketrampilan dari pihak luar Lapas, yang tentunya membutuhkan anggaran yang cukup sedangkan disisi lain anggaran yang ada sangat terbatas.

a. Petugas (Sumber Daya Manusia)

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kembangkuning Nusakambangan mempunyai petugas sebanyak 58 pegawai, menurut informasi dari sub bagian kepegawaian bahwa pegawai yang memiliki sertifikat sebagai instruktur pelatihan sebanyak 3 orang, sehingga sangat tidak ideal jika dibandingkan dengan jumlah narapidana yang ada sebanyak 426 orang. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013, rasio perbandingan antara guru dengan murid adalah seorang guru dan/atau instruktur mengampu 32 siswa, sehingga jika jumlah narapidana 426 orang maka idealnya petugas instruktur sebanyak 13 orang, dengan begitu Lapas Kembangkuning hanya mempunyai petugas instruktur sebanyak 23%.

b. Anggaran pembinaan kemandirian.

Kalapas Kembangkuning mengemukakan selalu berupaya memberikan pembinaan kemandirian bagi narapidana sesuai dengan anggaran yang ada. Adapun anggaran pembinaan kemandirian pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kembangkuning Nusakambangan sangat terbatas, sebagaimana data penelitian yang ada yaitu antara lain:

- a) Pada tahun 2019, anggaran pembinaan kemandirian hanya dialokasikan untuk 80 orang.
- b) Pada tahun 2020, anggaran pembinaan kemandirian hanya dialokasikan untuk 200 orang.
- c) Pada Tahun 2021, anggaran pembinaan kemandirian hanya dialokasikan untuk 160 orang.

Sehubungan dengan data anggaran pembinaan kemandirian yang ada tersebut maka tidak dapat memberikan pelayanan pembinaan kemandirian bagi narapidana secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian di atas, dari faktor struktur hukum dapat dikemukakan ada kendala berkaitan pembinaan kemandirian bagi narapidana sebagai bekal reintegrasi masyarakat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kembangkuning Nusakambangan.

3. Faktor budaya hukum

Kebudayaan hukum mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga

dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerjono Soekanto, adalah sebagai berikut:²¹

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;
- b. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan;
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovativisme.

Budaya hukum berkaitan erat dengan kesadaran hukum masyarakat dimana hukum itu dijalankan. Apabila kesadaran hukum masyarakat bersikap mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung. Kesadaran masyarakat dimaksud adalah narapidana menaati peraturan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kembangkuning Nusakambangan. Narapidana yang mengikuti program pembinaan kemandirian di Lapas Kelas IIA Kembangkuning Nusakambangan telah menaati peraturan yang diterapkan di Lapas. Harapkan Narapidana yang telah mengikuti program pembinaan kemandirian dapat mempraktekan ketrampilan yang didapat selama berada di Lapas serta sebagai bekal reintegrasi masyarakat ketika bebas.

Terhadap faktor budaya hukum berdasarkan hasil penelitian tidak menjadi kendala, kesadaran hukum narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kembangkuning Nusakambangan dapat berpartisipasi untuk ikut pembinaan kemandirian.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa hambatan- hambatan yang ada dalam pelaksanaan pembinaan yang bersifat kemandirian bagi narapidana sebagai bekal reintegrasi masyarakat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kembangkuning Nusakambangan yaitu aspek struktur hukum sebagai komponen penegak hukum yang berupa aparat atau petugas penegak hukum beserta sarana prasarana pendukung. Hambatan dari struktur hukum adalah:

1. Petugas Instruktur Pembinaan Ketrampilan baru memiliki 23% dari jumlah yang ditentukan.
2. Anggaran pembinaan kemandirian yang kurang sehingga tidak semua narapidana mendapatkan pembinaan kemandirian.

Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Pertama, Pembinaan kemandirian bagi narapidana sebagai reintegrasi masyarakat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kembangkuning Nusakambangan efektif. Hal ini ditandai dengan penambahan kemampuan dan/atau ketrampilan Narapidana yang dapat dijadikan bekal bagi mereka untuk mencari

²¹ Soerjono Soekanto, 2003, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, hlm. 62.

nafkah di masyarakat. Kedua, Hambatan dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian bagi narapidana sebagai bekal reintegrasi masyarakat dari aspek struktur hukum yaitu:

- 1) Petugas Instruktur Pembinaan Ketrampilan baru memiliki 23% dari jumlah yang ditentukan.
- 2) Anggaran pembinaan kemandirian yang kurang sehingga tidak semua narapidana mendapatkan pembinaan kemandirian.

2. Saran

Penulis menyarankan sebagai berikut: Pertama, Lapas Kembangkuning Nusakambangan perlu adanya penambahan kebutuhan minimal 10 (sepuluh) Petugas, khususnya untuk tenaga instruktur pembinaan kemandirian. Kedua, Pentingnya penambahan anggaran pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kembangkuning Nusakambangan, agar pelaksanaan pembinaan kemandirian dapat dilaksanakan bagi semua narapidana. Ketiga, Perlu adanya peningkatan pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kembangkuning Nusakambangan sehingga tidak hanya memberikan pelatihan ketrampilan dasar akan tetapi dapat berupa pelatihan ketrampilan ditingkatkan menjadi pelatihan ketrampilan terampil ataupun mahir, sehingga narapidana dapat bersaing di masyarakat ketika hidup bebas. Keempat, Perlu adanya perubahan jenis kegiatan pembinaan kemandirian di Lapas Kembangkuning Nusakambangan dengan mengikuti trend yang ada di masyarakat, serta pengembangan bakat dari narapidana itu sendiri, sehingga kemampuan dan ketrampilan yang diperoleh narapidana dapat lebih mudah dipraktekkan ketika reintegrasi masyarakat. Kelima, Perlu adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam mengembangkan program pembinaan kemandirian bagi narapidana berupa pelatihan ketrampilan sehingga narapidana tersebut mempunyai ketrampilan ditingkat terampil dan/atau mahir, sehingga narapidana dapat berperan dalam pembangunan bangsa.

Daftar Pustaka

- Ali, Achmad. 1990. *Mengembara di Belantara Hukum*. Makasar: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanudin.
- Ali & Asrori. 2008. *Psikologi Remaja: Per-Kembangan Peserta Didik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Angkasa. 2021. "Efektivitas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Hukum Positif dalam Perspektif Viktimologi". *Jurnal USM Law Review*. Vol.4 No. 1. Semarang: Universitas Semarang.
- Arief, Barda Nawawi. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya.

- Arifin, Bustanul. 1985. *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prrospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Chaplin, J.P. 2008. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Desmita. 2014. *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2004. *Sejarah dan Asas - asas Penologi (Pemasyarakatan)*. Bandung: Amrico.
- Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan. 2005. *Buku Pedoman Pembebasan Bersyarat, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Jakarta. Gunakarya, Widiana , 1988. Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*. Bandung: Armico.
- Effendi, Yazid. 2003. *Hukum Penitensier*. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Ed.1, Cet. 2. Jakarta: Bumi Aksara.
- Harsono,C.I. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djembatan.
- Irwan, Petrus & Pandapotan Simorangkir. 2005. *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perpektif Sistem Peradilan Pidana*. Cet. Ke-1. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Jumiati. 1995. *Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Untuk Mencapai Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: IKIP.
- K, Parker Deborah. 2006. *Menumbuhkan Kemandirian dan Harga Diri Anak*. Jakarta: Prestasi Pustaka Raya.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosdakarya, Bandung. Nawawi, Hadari, 2015. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press.
- Nurhayati, Eti. 2011. *Psikologi Pendidikan Inovatif*. Yogyakarta: Belajar.
- . 2011. *Bimbingan Konseling dan Psikoterapi Inovatif*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Pandjaitan, Petrus dan Samuel Kikilaitety. 2007. *Pidana Penjara Mau Kemana*. Jakarta: CV. Indhill Co.
- Priyatno, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sakidjo, dkk. 2002. *Uji Coba Pola Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Integrasi Sosial di Daerah Rawan Konflik*. Jakarta: Departemen Sosial RI, Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial.
- Salma. 1986. *Kamus Umum Lengkap, Belanda-Indonesia, Indonesia-Belanda*. Jakarta: Patma Baru.
- Samosir, Djisman. 1992. *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bandung: Bina Citpa.

- , 2012. *Sekelumit Tentang Penologi & Pemasarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- , 2012. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bandung: Bina Citpa.
- Santoso, Salimi Budi. 2007. *Kebijakan Pembinaan Narapidana dalam Pembangunan Nasional Berdasarkan Sistem Pemasarakatan*. Jakarta: Dirjen BTW.
- Simorangkir, dkk. 1997. *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru.
- Soekanto, Soerjono dan Heri Tjandrasari. 1983. *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono dan Heri Tjandrasari. 1983. *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*. Bandung: Alumni.
- , 1985. *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*. Bandung: Remadja Karya.
- , 1988. *Pokok - pokok Sosiologi Hukum*. Bandung: Alumni.
- , 1989. *Suatu Tinjauan Sosiologis Hukum Terhadap Masalah- masalah Sosial*. Bandung: Alumni.
- , 2003. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- , 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI- Press).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2007. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 2000. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suherman. 2008. *Konsep dan Aplikasi Bimbingan dan Konseling*. Bandung: UPI.
- Sujatno, Adi. 2004. *Sistem Pemasarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI.
- , 2008. *Pencerahan Di Balik Penjara Dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Membangun Manusia Mandiri*. Jakarta: Dalmeri (Ed), Cetakan 1, Teraju.
- Sunarto, Kamanto. 2004. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sunaryo, Sidik. 2005. *Kapita Selekta Peradilan Pidana*. Malang: Universitas Muhamadiyah.
- Suryabrata, Sumadi. 2012. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press.
- Surya, Mohammad. 1988. *Dasar-Dasar Konseling Pendidikan*. Yogyakarta: Kota Kembang.
- Sutarman. 2007. *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Thoha, Chalib. 1996. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basri Hasan. 2000. *Remaja Berkualitas (Problematika Remaja dan Solusinya)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Tim Peneliti Puslitbang Departemen Kehakiman dan HAM RI. 2003. *Penelitian Pengembangan Evaluasi Sistem Pemasyarakatan Tahap I Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Direktorat Jenderal Departemen Kehakiman dan HAM RI.
- Tolib, Setiady. 2010. *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyuni, Niniek Sri dan Yusniati. 2007. *Manusia dan Masyarakat*. Jakarta: Ganeca Exact.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2015. *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Warassih, Esmi. 2005. *Pratana Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryandaru Utama.
- Widnyana, Made. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Fikahati Anesa.